



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhmad Ramadani alias Dani bin Syarifudin;
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/20 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DesaSeradang RT 07 Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Supir Travel);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tjg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD RAMADANI Als DANI Bin SYARIFUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 305 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa AKHMAD RAMADANI Als DANI Bin SYARIFUDIN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas rangsel lis kuning;
 - 1 (satu) lembar kain tapih warna merah hati motif putih;
 - 1 lembar celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) lembar kaos olahraga warna hijau biru malam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink lis ungu;
 - 1 (satu) BH warna hitam.

Dikembalikan kepada SAKSI MULYATI Als YATI Binti MISKA;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova DA 1640 HH warna silver.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa AKHMAD RAMADANI Als DANI Bin SYARIFUDIN;

- 1 (satu) batang kayu warna coklat kehitaman dengan panjang + 95 Cm;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas;
- 1 (satu) buah pisau dapur stanlis dengan gagang dan kompong warna pink pajang + 20 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,-

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-90/TAB/Eoh.2/05/2023 tanggal 2 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AKHMAD RAMADANI Als DANI Bin SYARIFUDIN pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 03.00 WITA atau pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan sebuah Gudang yang berada di Pondok Pesantren Hidayatullah Desa Maburai, Kec. Murung Pudak tepatnya di depan pintu sebuah gudang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2021 Terdakwa berkenalan melalui aplikasi WhatsApp dengan saksi Mulyati Als Yati Binti Miska selanjutnya pada akhir tahun 2021 Terdakwa dan Mulyati menjalin hubungan pacaran dan di tahun 2022 Terdakwa dan saksi Mulyati Als Yati Binti Miska bertunangan kemudian keduanya mulai melakukan hubungan badan, sampai pada bulan Oktober saksi Mulyati Als Yati Binti Miska memberitahukan kepada Terdakwa jika telah hamil anak dari Terdakwa, karena belum siap ketahuan keluarga lalu Terdakwa dan saksi Mulyati Als Yati Binti Miska menyembunyikan perihal kehamilan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 14.00 WITA saat Terdakwa mengemudikan mobil (Supir Travel dari Banjarmasin menuju Tanjung) Terdakwa ditelpon oleh saksi Mulyati Als Yati Binti Miska yang mengabarkan jika saksi Mulyati Als Yati Binti Miska telah melahirkan seorang bayi laki-laki, yang mana proses lahiran tersebut dibantu oleh ANAK SAKSI Mulyadi Als Yadi Bin Miska (adik saksi Mulyati Als Yati Binti Miska) kemudian Terdakwa menyuruh saksi Mulyati Als Yati Binti Miska untuk menyusui dan beristirahat, saat itu juga terjadi percakapan antara Terdakwa dengan saksi Mulyati Als Yati Binti Miska dimana keduanya speaker untuk menarche bayi laki-laki tersebut di Pondok Pesantren Hidayatullah Maburai untuk sementara waktu,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Terdakwa dan saksi MULYATI Als YATI Binti MISKA siap berterus terang dengan keluarga mengenai kelahiran bayi laki-laki tersebut, selanjutnya sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa tiba di Tanjung dan langsung menemui saksi MULYATI Als YATI Binti MISKA di rumahnya yang beralamat di Jalan Pandan Aru, Kel. Belimbing, Kec. Murung Pudak dengan menegnadari 1 (satu) unit mobil Toyota Inova DA 1640 HH warna silver (mobil Travel) yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa, sesampainya di rumah saksi MULYATI Als YATI Binti MISKA keluar menemui Terdakwa dan tidak lama saksi MULYATI Als YATI Binti MISKA kembali masuk ke dalam rumah lalu menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan jendela kamar saksi MULYATI Als YATI Binti MISKA, kemudian saksi MULYATI Als YATI Binti MISKA mengeluarkan bayi laki-laki dibedong kain tapih lalu Terdakwa membawa masuk bayi laki-laki tersebut kedalam mobil bersama dengan saksi MULYATI Als YATI Binti MISKA yang membawa tas berisi beberapa potong baju, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova DA 1640 HH warna silver (mobil Travel);

- Terdakwa berangkat bersama dengan saksi MULYATI Als YATI Binti MISKA, ANAK SAKSI MULYADI Als YADI Bin MISKA membawa bayi laki-laki tersebut ke Pondok Pesantren Hidayatullah Desa Maburai, Kec. Murung Pudak kemudian sekitar jam 03.00 WITA tiba di Pondok Pesantren Hidayatullah Desa Maburai lalu Terdakwa berhenti di dekat gudang yang ada di Pondok Pesantren Hidayatullah selanjutnya Terdakwa mengambil tas lalu memasukan bayi laki-laki tersebut kedalam tas kemudian Terdakwa membuat catatan di sebuah sobekan kertas dan menaruhnya bersama bayi laki-laki tersebut, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan menaruh tas yang berisi bayi laki laki di depan Gudang Pondok Pesantren Hidayatullah, selanjutnya Terdakwa Kembali pulang ke rumah saksi MULYATI Als YATI Binti MISKA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 06.20 WITA bayi laki-laki tersebut di temukan oleh santri di depan gudang Pondok Pesantren Hidayatullah kondisi masih hidup berbalut kain di dalam sebuah tas, kemudian SAKSI SITI NUR NILA YUNITA Als NAYLA Binti M. HIFNIK mengeluarkan bayi laki-laki tersebut dari dalam tas lalu membawanya ke teras rumah untuk membersihkan badan bayi laki-laki tersebut setelah itu SAKSI SITI NUR NILA YUNITA Als NAYLA Binti M. HIFNIK membawa bayi laki-laki tersebut ke Bidan di Maburai untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan didapatkan biodata bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat badan 2,5 Kg, panjang 50 Cm dan tali pusar masih terpotong satu jengkal lalu dipotong Kembali untuk dirapikan, setelah dilakukan pemeriksaan dan bayi dalam keadaan sehat kemudian dibawa kembali ke Pondok Pesantren oleh SAKSI SITI NUR NILA YUNITA Als NAYLA Binti M. HIFNIK;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Inova DA 1640 HH warna silver (mobil Travel), kemudian dengan menggunakan mobil tersebut Terdakwa menjemput saksi MULYATI Als YATI Binti MISKA keluar mencari makan, lalu sekitar jam 19.30 WITA Terdakwa beserta saksi MULYATI Als YATI Binti MISKA pergi ke Pondok Pesantren Hidayatullah untuk mengecek kondisi bayi laki-laki yang ditinggalkan disana, dan saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang tua kandung dari bayi laki-laki yang di letakan di Pondok Pesantren Hidayatullah, bayi laki-laki tersebut lahir pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 14.00 WITA di rumah saksi MULYATI Als YATI Binti MISKA dibantu oleh ANAK SAKSI MULYADI Als YADI Bin MISKA dan yang memotong tali pusarnya adalah saksi MULYATI Als YATI Binti MISKA dan Terdakwa sendiri yang menguburkan , tujuan Terdakwa menaruh anak kandungnya yang masih berusia 1 (satu) hari itu adalah belum siap memberitahukan kehadiran bayi laki-laki tersebut kepada keluarga karena antara Terdakwa dan saksi MULYATI Als YATI Binti MISKA belum menikah;
- Berdasarkan Surat Keterangan dari Klinik Olive Sahabat Bunda Nomor: B.745/SK.KO/III/2023 tanggal 04 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Anggeri Yani AM. Keb.

Hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : - Korban datang dalam keadaan sadar penuh diantar oleh keluarga dan petugas.

- Keadaan umum baik

Hasil Pemeriksaan : 1. TD 100/80 mmHg

2. Haemoglobin 8,8 gr%

3. Palpasi : TFU Sepusat

4. VT (Periksa Dalam) : Teraba Placenta di Vagina

KESIMPULAN : Pasien Pasca melahirkan dengan tertinggal Placenta.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 305 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa AKHMAD RAMADANI Als DANI Bin SYARIFUDIN pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 03.00 WITA atau pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan sebuah Gudang yang berada di Pondok Pesantren Hidayatullah Desa Maburai, Kec. Murung Pudak tepatnya di depan pintu sebuah gudang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, yang dilakukan oleh bapak atau ibu anak itu*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2021 Terdakwa berkenalan melalui aplikasi WhatsApp dengan saksi Mulyati Als Yati Binti Miska selanjutnya pada akhir tahun 2021 Terdakwa dan Mulyati menjalin hubungan pacaran dan di tahun 2022 Terdakwa dan saksi Mulyati Als Yati Binti Miska bertunangan kemudian keduanya mulai melakukan hubungan badan, sampai pada bulan Oktober saksi Mulyati Als Yati Binti Miska memberitahukan kepada Terdakwa jika telah hamil anak dari Terdakwa, karena belum siap ketahuan keluarga lalu Terdakwa dan saksi Mulyati Als Yati Binti Miska menyembunyikan perihal kehamilan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 14.00 WITA saat Terdakwa mengemudikan mobil (Supir Travel dari Banjarmasin menuju Tanjung) Terdakwa ditelpon oleh saksi Mulyati Als Yati Binti Miska yang mengabarkan jika saksi Mulyati Als Yati Binti Miska telah melahirkan seorang bayi laki-laki, yang mana proses lahiran tersebut dibantu oleh ANAK Saksi Mulyadi Als Yadi Bin Miska (adik saksi Mulyati Als Yati Binti Miska) kemudian Terdakwa menyuruh saksi Mulyati Als Yati Binti Miska untuk menyusui dan beristirahat, saat itu juga terjadi percakapan antara Terdakwa dengan saksi Mulyati Als Yati Binti Miska dimana keduanya sepakat untuk menaruh bayi laki-laki tersebut di Pondok Pesantren Hidayatullah Maburai untuk sementara waktu, sampai Terdakwa dan saksi Mulyati Als Yati Binti Miska siap berterus terang dengan keluarga mengenai kelahiran bayi laki-laki tersebut, selanjutnya sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa tiba di Tanjung dan langsung menemui

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MULYATI Als YATI Binti MISKA di rumahnya yang beralamat di Jalan Pandan Aru, Kel. Belimbing, Kec. Murung Pudak dengan menegnadari 1 (satu) unit mobil Toyota Inova DA 1640 HH warna silver (mobil Travel) yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa, sesampainya di rumah saksi MULYATI Als YATI Binti MISKA keluar menemui Terdakwa dan tidak lama saksi MULYATI Als YATI Binti MISKA kembali masuk ke dalam rumah lalu menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan jendela kamar saksi MULYATI Als YATI Binti MISKA, kemudian saksi MULYATI Als YATI Binti MISKA mengeluarkan bayi laki-laki dibedong kain tapih lalu Terdakwa membawa masuk bayi laki-laki tersebut kedalam mobil bersama dengan saksi MULYATI Als YATI Binti MISKA yang membawa tas berisi beberapa potong baju, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova DA 1640 HH warna silver (mobil Travel) Terdakwa berangkat bersama dengan saksi MULYATI Als YATI Binti MISKA, ANAK SAKSI MULYADI Als YADI Bin MISKA membawa bayi laki-laki tersebut ke Pondok Pesantren Hidayatullah Desa Maburai, Kec. Murung Pudak kemudian sekitar jam 03.00 WITA tiba di Pondok Pesantren Hidayatullah Desa Maburai lalu Terdakwa berhenti di dekat gudang yang ada di Pondok Pesantren Hidayatullah selanjutnya Terdakwa mengambil tas lalu memasukan bayi laki-laki tersebut kedalam tas kemudian Terdakwa membuat catatan di sebuah sobekan kertas dan menaruhnya bersama bayi laki-laki tersebut, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan menaruh tas yang berisi bayi laki laki di depan Gudang Pondok Pesantren Hidayatullah, selanjutnya Terdakwa Kembali pulang ke rumah saksi MULYATI Als YATI Binti MISKA;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 06.20 WITA bayi laki-laki tersebut di temukan oleh santri di depan gudang Pondok Pesantren Hidayatullah kondisi masih hidup berbalut kain di dalam sebuah tas, kemudian SAKSI SITI NUR NILA YUNITA Als NAYLA Binti M. HIFNIK mengeluarkan bayi laki-laki tersebut dari dalam tas lalu membawanya ke teras rumah untuk membersihkan badan bayi laki-laki tersebut setelah itu SAKSI SITI NUR NILA YUNITA Als NAYLA Binti M. HIFNIK membawa bayi laki-laki tersebut ke Bidan di Maburai untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan didapatkan biodata bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki dengan berat badan 2,5 Kg, panjang 50 Cm dan tali pusar masih terpotong satu jengkal lalu dipotong Kembali untuk dirapikan, setelah dilakukan pemeriksaan dan bayi dalam keadaan sehat kemudian dibawa kembali ke

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pesantren oleh SAKSI SITI NUR NILA YUNITA Als NAYLA Binti M. HIFNIK;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 MARET 2023 sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Inova DA 1640 HH warna silver (mobil Travel), kemudian dengan menggunakan mobil tersebut Terdakwa menjemput saksi MULYATI Als YATI Binti MISKA keluar mencari makan, lalu sekitar jam 19.30 WITA Terdakwa bersama saksi MULYATI Als YATI Binti MISKA pergi ke Pondok Pesantren Hidayatullah untu mengecek kondisi bayi laki-laki yang ditinggalkan disana, dan saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang tua kandung dari bayi laki-laki yang di letakan di Pondok Pesantren Hidayatullah, baayi laki-laki tersebut lahir pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 14.00 WITA di rumah saksi MULYATI Als YATI Binti MISKA dibantu oleh ANAK SAKSI MULYADI Als YADI Bin MISKA dan yang memotong tali pusarnya adalah saksi MULYATI Als YATI Binti MISKA dan Terdakwa sendiri yang menguburkan , tujuun Terdakwa menaruh anak kandungnya yang masih berusia 1 (satu) hari itu adalah belum siap memberitahukan kehadiran bayi laki-laki tersebut kepada keluarga karena antara Terdakwa dan saksi MULYATI Als YATI Binti MISKA belum menikah;
- Berdasarkan Surat Keterangan dari Klinik Olive Sahabat Bunda Nomor: B.745/SK.KO/III/2023 tanggal 04 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Anggeri Yani AM. Keb.

Hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : - Korban datang dalam keadaan sadar penuh diantar oleh keluarga dan petugas.

- Keadaan umum baik

Hasil Pemeriksaan : 1. TD 100/80 mmHg

2. Haemoglobin 8,8 gr%

3. Palpasi : TFU Sepusat

4. VT (Periksa Dalam) : Teraba Placenta di Vagina

KESIMPULAN : Pasien Pasca melahirkan dengan tertinggal Placenta.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 307 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Nur Nila Yunita alias Nayla binti M. Hifnik, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 06.20 WITA di Pesantren Hidayatullah Desa Maburai, Kec. Murung Pudak tepatnya di depan pintu sebuah gudang, telah ditemukan bayi laki-laki dalam keadaan hidup berbalut kain dan di dalam sebuah tas;
 - Bahwa awalnya pada Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 06.20 WITA di Pondok Pesantren Hidayatullah Desa Maburai Rt 008 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, yang pada saat itu Saksi masih sedang beraktifitas didalam rumah, lalu Saksi dipanggil oleh anak saksi dengan mengatakan "umi.. ada bayi", namun Saksi menghiraukannya karena Saksi tidak percaya dengan perkataan anak saksi tersebut dengan mengatakan lagi "umi.. ada bayi", kemudian Saksi bergegas keluar rumah dan melihat seorang bayi berada didalam tas dengan lis kuning tersebut di depan pintu gudang di Pondok Pesantren Hidayatullah Desa Maburai Rt 008 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;
 - Bahwa di lokasi tersebut sudah banyak para santri, dan Saksi meminta kepada para santri untuk memfoto bayi tersebut, dengan tujuan apabila terjadi sesuatu atau ada yang menanyakan dimana keberadaan bayi tersebut ditemukan kami mempunyai bukti kalau bayi tersebut ditemukan pertama kali di dalam tas dengan lis kuning tersebut di depan pintu gudang di Pondok Pesantren Hidayatullah Desa Maburai Rt 008 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi mengeluarkan bayi tersebut dari dalam tas lalu Saksi bawa bayi tersebut di teras rumah untuk membersihkan badan bayi tersebut;
 - Bahwa Saksi Mendengar Saksi Miftahul Khair alias Miftahul bin M. Djasmien ada menghubungi seseorang yang saksi tidak tahu siapa, tidak lama kemudian datang anggota bhabinkamtibmas yaitu Saksi Suroso bin Sujarno dan Saksi Suroso bin Sujarno mengajak saksi untuk membawa bayi tersebut ke Bidan di Maburai untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan didapatkan biodata bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki dengan berat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan 2,5 Kg, panjang 50 Cm dan tali pusar masih terpotong satu jengkal lalu dipotong Kembali untuk dirapikan, setelah dilakukan pemeriksaan dan bayi dalam keadaan sehat kemudian dibawa pulang;

- Bahwa Sekitar Pukul 19.00 WITA ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa datang ke rumah kami yang beralamatkan di Pondok Pesantren Hidayatullah Desa Maburai Rt 008 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong dan mengaku sebagai ayah kandung korban anak laki-laki yang berusia 1 hari tersebut dengan tujuan ingin mengambil bayi tersebut jika tidak ada yang mau merawat bayi laki-laki tersebut, dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan menyuruh Terdakwa tersebut ke Polres Tabalong;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Miftahul Khair alias Miftahul bin M. Djasmien, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 06.20 WITA di Pesantren Hidayatullah Desa Maburai, Kec. Murung Pudak tepatnya di depan pintu sebuah gudang, telah ditemukan bayi laki-laki dalam keadaan hidup berbalut kain dan di dalam sebuah tas;
- Bahwa pada Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 06.20 wita di Pondok Pesantren Hidayatullah Desa Maburai Rt 008 Kec. Murung Pudak pada saat itu saksi ada diberitahu oleh tetangga saksi bahwa ada penemuan bayi yang berada di depan pintu gudang dekat sampah di pondok Hidayatullah Maburai dan dengan informasi tersebut kemudian saksi pun mendatangi dan dilokasi sudah ada Saksi Siti Nur Nila Yunita alias Nayla binti M. Hifnik namun belum berani memegang bayi tersebut kemudian setelah itu ada anak-anak memegang bayi tersebut dan masih bergerak dan hidup kemudian Saksi Siti Nur Nila Yunita alias Nayla binti M. Hifnik dan pengurus ponpes lainnya membawa ke rumahnya dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut Saksi Suroso bin Sujarno dan kemudian Saksi Suroso bin Sujarno datang kemudian bayi tersebut di bawa ke tempat untuk diperiksa kesehatannya yang pada saat itu yang membawa adalah Saksi Siti Nur Nila Yunita alias Nayla binti M. Hifnik dan Saksi Suroso bin Sujarno;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan kesehatan dan didapatkan biodata bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki dengan berat badan 2,5 Kg, panjang 50 Cm dan tali pusar masih terpotong satu jengkal dan setelah dilakukan pemeriksaan dan bayi dalam keadaan sehat;
- Bahwa juga terdapat surat bersama anak laki-laki tersebut dilihat dari surat yang ditinggalkan di dekat bayi tersebut Terdakwa masih dalam permasalahan sehingga mereka menaruh bayi laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah diamankan diketahui bahwa yang menaruh bayi laki-laki tersebut merupakan orang tua kandungnya sendiri, selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Ali alias Ali bin Amrullah, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 06.20 WITA di Pesantren Hidayatullah Desa Maburai, Kec. Murung Pudak tepatnya di depan pintu sebuah gudang, telah ditemukan bayi laki-laki dalam keadaan hidup berbalut kain dan di dalam sebuah tas;
- Bahwa saksi mengetahui penemuan bayi laki-laki tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 06.20 WITA saat Saksi bersih bersih di sekitar halaman pondok pesantren tiba-tiba sebagai kakak pengasuh di Pondok pesantren mendapat laporan dari adik-adik santri mengenai adanya bayi di dalam sebuah tas, mendengar informasi tersebut saksi langsung menuju lokasinya;
- Bahwa saat itu di lokasi sudah ada Saksi Siti Nur Nila Yunita alias Nayla binti M. Hifnik kemudian melihat bayi dalam keadaan hidup Saksi Siti Nur Nila Yunita alias Nayla binti M. Hifnik langsung mengambilnya dan membawanya ke teras rumah Saksi Siti Nur Nila Yunita alias Nayla binti M. Hifnik dan setelah itu tidak lama menghubungi pihak pesantren menghubungi polisi bhabinkamtibmas dan setelah itu datang dan membawa bayi tersebut ke bidan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan selanjutnya saksi tidak mengikutinya lagi dan tidak mengetahuinya lagi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Suroso bin Sujarno, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 06.20 WITA di Pesantren Hidayatullah Desa Maburai, Kec. Murung Pudak tepatnya di depan pintu sebuah gudang, telah ditemukan bayi laki-laki dalam keadaan hidup berbalut kain dan di dalam sebuah tas;
- Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 06.20 WITA di pondok pesantren hidayatullah Desa Maburai Kec. Murung Pudak diketahui ditemukan anak bayi laki-laki yang yang terbungkus dalam tas yang mana sebelumnya Saksi diberi informasi oleh pihak pondok pesantren hidayatullah melalui telpon memberitahukan ada ditemukan anak bayi laki-laki di pondok pesantren hidayatullah;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi langsung mendatangi TKP dan di tempat kejadian benar telah ditemukan satu anak bayi laki-laki yang berusia 1 hari yang berada di dalam tas setelah itu saksi bertemu pengurus pondok dan kemudian saksi bersama pengurus pondok pesantren membawa anak bayi laki-laki tersebut ke bidan Desa Maburai dan dilakukan pemeriksaan terhadap anak bayi laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah dinyatakan sehat kemudian anak bayi laki-laki tersebut dibawa pengurus pesantren untuk dirawatnya dan anak bayi laki-laki tersebut dalam perawatan pihak pondok pesantren hidayatullah Desa Maburai Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong dan kemudian saksi pun melaporkan ke rekan-rekan Saksi kepolisian Polres Tabalong guna proses lanjut;
- Bahwa setelah diamankan Terdakwa mengaku merupakan orang tua kandung dari anak-laki-laki tersebut, yang baru dilahirkan oleh saksi MULYATI pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 yang kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Maret tahun 2023 sekitar jam 03.00 WITA di taruh di Pesantren oleh Terdakwa dan saksi MULYATI;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku menaruh anak laki-laki tersebut karena ingin menutupi kelahiran anak laki-laki tersebut dari keluarganya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Anak Saksi dengan Terdakwa sementara ini belum memiliki hubungan suami istri yang sah sesuai aturan Negara akan tetapi hubungan Anak Saksi dengan Terdakwa adalah bertunangan atas hubungan itu kemudian Anak Saksi mengandung anak dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sepakat untuk menutupi kehamilan tersebut dari keluarga karena Anak Saksi hamil namun belum menikah;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa masih membawa mobil (supir trevel) dari Banjarmasin ke Tanjung kemudian Anak Saksi menghubungi Terdakwa melalui telpon dan memberitahukan bahwa Anak Saksi sudah melahirkan anak laki-laki kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk menyusui dan beristirahat;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyampaikan nanti anak tersebut di taruh di Pondok Pesantren hidayatullah Maburai sementara waktu setelah kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang tua dari Anak Saksi dan diterima oleh pihak keluarga;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa sampai ke tanjung dan Terdakwa langsung mendatangi Anak Saksi dan anak bayi laki-laki tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Innova kerumahnya di Jalan Pandan Arum Kel. Belimbing Kec. Murung Pudak tersebut;
- Bahwa setelah sampai kemudian Terdakwa sempat istirahat dan sekitar jam 03.00 WITA Terdakwa bersama dengan Anak Saksi dan adik Anak Saksi membawa anak laki-laki dengan menggunakan mobil yang Terdakwa bawa ke pondok pesantren hidayatullah Desa Maburai Kec. Murung Pudak dan setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa yang turun dan menaruh anak laki-laki tersebut yang berada di dalam tas di depan pintu gudang pondok pesantren dan setelah itu kami pun tinggalkan pergi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi melahirkan anak bayi laki-laki tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 14.00 WITA di rumah Jalan Pandan Arum Kel. Belimbing Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong dibantu oleh adik Anak Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan dari Klinik Olive Sahabat Bunda Nomor: B.745/SK.KO/III/2023 tanggal 04 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Anggeri Yani AM. Keb

Hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : Korban datang dalam keadaan sadar penuh diantar oleh keluarga dan petugas

Keadaan umum baik

Hasil Pemeriksaan :
1. TD 100/80 mmHg
2. Haemoglobin 8,8 gr%
3. Palpasi : TFU Sepusat
4. VT (Periksa Dalam) : Teraba Placenta di Vagina

KESIMPULAN : Pasien Pasca melahirkan dengan tertinggal Placenta;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menaruh bayi laki-laki yang merupakan anak Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 03.00 WITA (dini hari) di depan pintu gudang pondok pesantren hidayatullah Desa Maburai Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada tahun 2021 Terdakwa berkenalan melalui aplikasi WhatsApp dengan Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska selanjutnya pada akhir tahun 2021 Terdakwa dan Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska menjalin hubungan pacaran dan di tahun 2022 mulai melakukan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan dan terus dilakukan berulang, sampai pada bulan Oktober Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska memberitahukan jika dirinya telah hamil, Terdakwa yang takut ketahuan keluarga lalu menyembunyikan perihal kehamilan Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WITA saat Terdakwa mengemudikan mobil (Travel dari Banjarmasin menuju Tanjung) dihubungi oleh Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska yang mengabarkan jika ia telah melahirkan seorang anak laki-laki dimana proses lahiran tersebut dibantu oleh adik Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska untuk menyusui dan beristirahat;
- Bahwa pada saat itu juga terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska dimana keduanya sepakat untuk menaruh anak laki-laki tersebut di Pondok Pesantren Hidayatullah Maburai untuk sementara waktu, sampai Terdakwa dan Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska berterus terang dengan keluarga mengenai anak laki-laki tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa tiba di Tanjung dan langsung menemui Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska di rumahnya yang beralamat di Jalan Pandan Arum, Kel. Belimbing, Kec. Murung Pudak dengan mengendarai mobil Travel yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska keluar menemui Terdakwa dan tidak lama Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska Kembali masuk ke dalam rumah lalu menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan jendela kamar Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska, kemudian Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska mengeluarkan bayi laki-laki dibedong kain tapih lalu Terdakwa membawa masuk bayi laki-laki tersebut kedalam mobil bersama dengan Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska yang membawa tas berisi beberapa potong baju;
- selanjutnya Terdakwa membawa Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska dan bayi laki-laki tersebut ke pondok pesantren Hidayatullah Desa Maburai, Kec. Murung Pudak kemudian sekitar jam 03.00 WITA Terdakwa bersama Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska dan bayi laki-laki tersebut tiba di Pesantren lalu Terdakwa sempat memutar arah lalu Terdakwa berhenti di dekat Gudang kemudian mengambil tas dan memasukan bayi laki-laki tersebut kedalam tas lalu setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan menaruh tas yang berisi bayi laki laki di depan Gudang Pondok Pesantren,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumah Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa menyerahkan mobil yang dipakai kepada Teman Terdakwa untuk dapat dipergunakan kembali sebagai mobil sarana Travel, selanjutnya sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa pergi mengambil mobil untuk menyupir mobil Travel, kemudian mobil tersebut di bawa oleh Terdakwa untuk menjemput Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska mengajak keluar mencari makan dan sekitar jam 19.30 WITA Terdakwa pergi ke Pondok Pesantren untuk mengecek keberadaan bayi laki-laki tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan petugas kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menaruh bayi laki-laki yang merupakan anak kandungnya karena Terdakwa dan Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska belum siap diketahui keluarga jika antara Terdakwa dan Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska telah memiliki anak namun belum menikah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu warna coklat kehitaman dengan panjang + 95 Cm;
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Inova DA 1640 HH warna silver;
3. 1 (satu) buah tas rangsel lis kuning;
4. 1 (satu) lembar sobekan kertas;
5. 1 (satu) lembar kain tapih warna merah hati motif putih;
6. 1 lembar celana pendek warna coklat;
7. 1 (satu) lembar kaos olahraga warna hijau biru malam;
8. 1 (satu) lembar celana dalam warna pink lis ungu;
9. 1 (satu) BH warna hitam;
10. 1 (satu) buah pisau dapur stanlis dengan gagang dan kompartemen warna pink panjang + 20 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menaruh bayi laki-laki yang merupakan anak Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 03.00 WITA (dini hari) di depan pintu gudang pondok pesantren hidayatullah Desa Maburai Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada tahun 2021 Terdakwa berkenalan melalui aplikasi WhatsApp dengan Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska selanjutnya pada akhir tahun 2021 Terdakwa dan Anak Saksi Mulyati alias Yati binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miska menjalin hubungan pacaran dan di tahun 2022 mulai melakukan hubungan badan dan terus dilakukan berulang, sampai pada bulan Oktober Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska memberitahukan jika dirinya telah hamil, Terdakwa yang takut ketahuan keluarga lalu menyembunyikan perihal kehamilan Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WITA saat Terdakwa mengemudikan mobil (Travel dari Banjarmasin menuju Tanjung) dihubungi oleh Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska yang mengabarkan jika ia telah melahirkan seorang anak laki-laki dimana proses lahiran tersebut dibantu oleh adik Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska untuk menyusui dan beristirahat;
- Bahwa pada saat itu juga terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska dimana keduanya sepakat untuk menaruh anak laki-laki tersebut di Pondok Pesantren Hidayatullah Maburai untuk sementara waktu, sampai Terdakwa dan Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska berterus terang dengan keluarga mengenai anak laki-laki tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa tiba di Tanjung dan langsung menemui Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska di rumahnya yang beralamat di Jalan Pandan Arum, Kel. Belimbing, Kec. Murung Pudak dengan mengendarai mobil Travel yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska keluar menemui Terdakwa dan tidak lama Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska Kembali masuk ke dalam rumah lalu menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan jendela kamar Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska, kemudian Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska mengeluarkan bayi laki-laki dibedong kain tapih lalu Terdakwa membawa masuk bayi laki-laki tersebut kedalam mobil bersama dengan Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska yang membawa tas berisi beberapa potong baju;
- selanjutnya Terdakwa membawa Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska dan bayi laki-laki tersebut ke pondok pesantren Hidayatullah Desa Maburai, Kec. Murung Pudak kemudian sekitar jam 03.00 WITA Terdakwa bersama Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska dan bayi laki-laki tersebut tiba di Pesantren lalu Terdakwa sempat memutar arah lalu Terdakwa berhenti di dekat Gudang kemudian mengambil tas dan memasukan bayi laki-laki tersebut kedalam tas lalu setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tjg



menaruh tas yang berisi bayi laki laki di depan Gudang Pondok Pesantren, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumah Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa menyerahkan mobil yang dipakai kepada Teman Terdakwa untuk dapat dipergunakan kembali sebagai mobil sarana Travel, selanjutnya sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa pergi mengambil mobil untuk menyupir mobil Travel, kemudian mobil tersebut di bawa oleh Terdakwa untuk menjemput Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska mengajak keluar mencari makan dan sekitar jam 19.30 WITA Terdakwa pergi ke Pondok Pesantren untuk mengecek keberadaan bayi laki-laki tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan petugas kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menaruh bayi laki-laki yang merupakan anak kandungnya karena Terdakwa dan Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska belum siap diketahui keluarga jika antara Terdakwa dan Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska telah memiliki anak namun belum menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 305 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu



cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa terdakwa dalam perkara ini yaitu orang yang bernama Akhmad Ramadani alias Dani bin Syarifudin merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terbukti dari Akhmad Ramadani alias Dani bin Syarifudin dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi dan tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa membuang anak kecil artinya meninggalkan anak kecil yang belum berumur tujuh tahun di suatu tempat sehingga ditemu orang lain dengan tidak mengetahui siapa orang tuanya maksudnya ialah untuk melepas tanggung jawab atas anak itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menaruh bayi laki-laki yang merupakan anak Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 03.00 WITA (dini hari) di depan pintu gudang pondok pesantren hidayatullah Desa Maburai Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya pada tahun 2021 Terdakwa berkenalan melalui aplikasi WhatsApp dengan Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska selanjutnya pada akhir tahun 2021 Terdakwa dan Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska menjalin hubungan pacaran dan di tahun 2022 mulai melakukan hubungan badan dan terus dilakukan berulang, sampai pada bulan Oktober Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska memberitahukan jika dirinya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil, Terdakwa yang takut ketahuan keluarga lalu menyembunyikan perihal kehamilan Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WITA saat Terdakwa mengemudikan mobil (Travel dari Banjarmasin menuju Tanjung) dihubungi oleh Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska yang mengabarkan jika ia telah melahirkan seorang anak laki-laki dimana proses lahiran tersebut dibantu oleh adik Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska untuk menyusui dan beristirahat;

Menimbang, bahwa pada saat itu juga terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska dimana keduanya sepakat untuk menaruh anak laki-laki tersebut di Pondok Pesantren Hidayatullah Maburai untuk sementara waktu, sampai Terdakwa dan Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska berterus terang dengan keluarga mengenai anak laki-laki tersebut dan selanjutnya sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa tiba di Tanjung dan langsung menemui Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska di rumahnya yang beralamat di Jalan Pandan Arum, Kel. Belimbing, Kec. Murung Pudak dengan mengendarai mobil Travel yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska keluar menemui Terdakwa dan tidak lama Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska Kembali masuk ke dalam rumah lalu menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan jendela kamar Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska, kemudian Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska mengeluarkan bayi laki-laki dibedong kain tapih lalu Terdakwa membawa masuk bayi laki-laki tersebut kedalam mobil bersama dengan Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska yang membawa tas berisi beberapa potong baju dan selanjutnya Terdakwa membawa Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska dan bayi laki-laki tersebut ke pondok pesantren Hidayatullah Desa Maburai, Kec. Murung Pudak kemudian sekitar jam 03.00 WITA Terdakwa bersama Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska dan bayi laki-laki tersebut tiba di Pesantren lalu Terdakwa sempat memutar arah lalu Terdakwa berhenti di dekat Gudang kemudian mengambil tas dan memasukan bayi laki-laki tersebut kedalam tas lalu setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan menaruh tas yang berisi bayi laki laki di depan Gudang Pondok Pesantren, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumah Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa menyerahkan mobil yang dipakai kepada Teman Terdakwa untuk dapat dipergunakan kembali sebagai mobil sarana Travel, selanjutnya sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa pergi mengambil mobil untuk menyupir mobil Travel, kemudian mobil tersebut di bawa oleh Terdakwa untuk menjemput Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska mengajak keluar mencari makan dan sekitar jam 19.30 WITA Terdakwa pergi ke Pondok Pesantren untuk mengecek keberadaan bayi laki-laki tersebut dan Terdakwa menaruh bayi laki-laki yang merupakan anak kandungnya karena Terdakwa dan Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska belum siap diketahui keluarga jika antara Terdakwa dan Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska telah memiliki anak namun belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 305 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu warna coklat kehitaman dengan panjang + 95 Cm, 1 (satu) lembar sobekan kertas, 1 (satu) buah pisau dapur stanlis dengan gagang dan kompong warna pink panjang + 20 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas rangsel lis kuning, 1 (satu) lembar kain tapih warna merah hati motif putih, 1 lembar celana pendek warna coklat, 1 (satu) lembar kaos olahraga warna hijau biru malam, 1 (satu) lembar celana dalam warna pink lis ungu, 1 (satu) BH warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova DA 1640 HH warna silver, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 305 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Ramadani alias Dani bin Syarifudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu warna coklat kehitaman dengan panjang + 95 Cm;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas;
- 1 (satu) buah pisau dapur stanlis dengan gagang dan kompartemen warna pink panjang + 20 cm;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas rangsel lis kuning;
- 1 (satu) lembar kain tapih warna merah hati motif putih;
- 1 lembar celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) lembar kaos olahraga warna hijau biru malam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink lis ungu;
- 1 (satu) BH warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Mulyati alias Yati binti Miska;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova DA 1640 HH warna silver;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H., Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tjg